



**PENETAPAN**

Nomor:0765/Pdt.G/2011/PA.Tbn

**q<sup>o</sup>R<sup>U</sup> sp<sup>o</sup>R<sup>U</sup> t<sup>U</sup> qT±**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata dalam tingkat pertama antara :

**XX BINTI** **XX** umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun **XX** RT.02 RW. 03 Desa **XX** Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

Lawan

**XX BIN** **XX** umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan **XX** tempat tinggal di Jalan **XX** RT.12 RW. 08 Kelurahan **XX** Kecamatan Cipinang Jakarta Timur, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 06 April 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0765/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 27 September 2009, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 355/39/IX/2009 tanggal 27 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Singgahan, Kabupaten Tuban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Penggugat kurang lebih selama 1 tahun 3 bulan, dan selama itu Tergugat hanya 3 bulan sekali pulang kerumah orang tua Penggugat, sehingga selama ini antara Penggugat dan Tergugat jarang bertemu;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin sudah dikaruniai anak 1 (satu) laki-laki bernama **XX** umur 1 tahun dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Desember 2010, keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lag setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat tidak suka sifat Tergugat , karena kalau marah sering merusak perabot dan Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat ,karena selama ini tanpa sepengetahuan Tergugat , Pengugat telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama **XX** dengan alamat Kelurahan Ronggomulyo Kec.Tuban Kab.Tuban;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2010 yang akibatnya
6. Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 4 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menyatakan, jatuh talak satu Bain Tergugat (XX) atas Penggugat (XX SUMAJI);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Tuban tertanggal 20 Mei 2011 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang pada tanggal 03 Mei 2011, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, kemudian Penggugat atas pertanyaan Majelis menyatakan Tergugat meninggal dunia dan menyerahkan surat keterangan kematian dari kepala kelurahan XX RT.12 RW. 08 Kelurahan XX Kecamatan Cipinang Jakarta Timur;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat pernah datang menghadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidangn, dan sesudah itu sudah tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil patut;

Menimbang bahwa sikap penggugat yang demikian itu patut dianggap tidak bersung- sungguh dalam berperkara oleh sebab itu gugatan a quo harus dinyatakan ;

### MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan penggugat tersebut gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencoret perkara a quo dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 303.500,- ( tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1432 1422 H., Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari HM.ALI LUTFI,SH.MHum sebagai Hakim Ketua Majelis serta ANSHOR,SH dan Dra.RISANA YULINDA,SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta ILYAS,SH Panitera Pengganti dengan di hadiri pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ANSHOR,SH

HM.ALI LUTFI,SH.MHum

Hakim Anggota II



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. RISANA YULINDA,SH.MH

Panitera Pengganti

ILYAS,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 262.500,-
3. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 303.500,-